



**GAMBARAN PUTUSAN HUKUM PADA DUGAAN MALPRAKTIK OLEH
PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI: STUDI DATA DI MAHKAMAH
AGUNG PADA TAHUN 2016-2020**

**PROPOSAL PENELITIAN
KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian proposal Karya Tulis Ilmiah
mahasiswa Program Strata-1 Kedokteran Umum**

**KARLINA HARSONO ILHAM
22010118130149**

**PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN HASIL KTI

**GAMBARAN PUTUSAN HUKUM PADA DUGAAN MALPRAKTIK OLEH
PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI: STUDI DATA DI MAHKAMAH
AGUNG PADA TAHUN 2016-2020**

Disusun oleh
KARLINA HARSONO ILHAM
22010118130149
Telah disetujui

Semarang, 30 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K)

NIP. 1977080520081222002

**Dr. dr. I Edward KSL.,M.M.,
M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med**
NIP. 198409052015041001

Penguji

dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)

NIP. 1980063020008121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kedokteran



Dr. dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D

NIP. 196301281989022001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Karlina Harsono I.
NIM : 22010118130149
Program Studi : Program Pendidikan Sarjana Program Studi
Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Judul KTI : Gambaran Putusan Hukum pada Dugaan
Malpraktik Oleh Profesi Dokter dan
Dokter Gigi: Studi Data di Mahkamah
Agung pada Tahun 2016-2020.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) KTI ini merupakan hasil tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang diketahui oleh pembimbing.
- 2) KTI ini sebagian atau seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk artikel ataupun tugas ilmiah lain di Universitas Diponegoro, maupun di perguruan tinggi lain.
- 3) Dalam KTI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar kepustakaan

Semarang, 30 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Karlina Harsono

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Gambaran Putusan Hukum pada Dugaan Malpraktik Oleh Profesi Dokter dan Dokter Gigi: Studi Data di Mahkamah Agung pada Tahun 2016-2020”. Tulisan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari sangatlah sulit untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak penyusunan proposal sampai dengan terselesaikannya laporan hasil Karya Tulis Ilmiah ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya serta penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani pendidikan di Universitas Diponegoro.
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan serta sarana dan prasarana sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
3. dr.Intarniati Nur Rohmah., Sp.FM(K) selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Dr.dr I Edward KSL.,M.M.,M.H.Kes.,Sp.PK(K),M.Si.Med selaku dosen pembimbing saya yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan masukan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K) selaku dosen penguji yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan masukan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah memberi bekal pengetahuan kepada penulis.

7. Ibu, tante dan om penulis yang terkasih, Retno Ayu, Dewi Tri Handayani dan Andi Nugroho Jati yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material selama penelitian berlangsung.

8. Almahir, Tobias, Faqih, Excel, Dzikri, Kinan dan Ayu selaku sahabat penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

9. Serta pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 30 Desember 2021



Karlina Harsono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	3
1.2.1 Masalah Umum.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Untuk Pengetahuan.....	4
1.4.2 Untuk Masyarakat.....	4
1.4.3 Untuk Profesi Dokter.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	5
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Malpraktik Medis.....	7
2.2 Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata.....	11
2.3 Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana.....	12
2.4 Pengaturan Malpraktik Medis Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	13
2.5 Bentuk Penyelesaian Sengketa	17
2.6 Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Mediasi Atau Non-Litigasi	18
2.7 Penegakan Hukum Melalui Litigasi	20
2.8 Mahkamah Agung.....	20
2.8.1 Definisi Mahkamah Agung.....	21
2.8.2 Kewajiban Dan Wewenang Mahkamah Agung.....	21
2.8.3 Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Tujuan Penelitian.....	24

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	24
3.3 Jenis Dan Rancangan Penelitian	24
3.4 Populasi Sampel.....	24
3.4.1 Populasi Target.....	24
3.4.2 Populasi Terjangkau	24
3.4.3 Sampel.....	24
3.5 Definisi Operasional.....	24
3.6 Pengumpulan Data	26
3.6.1 Bahan.....	26
3.6.2 Jenis Data	26
3.6.3 Cara Kerja.....	26
3.7 Alur Penelitian.....	27
3.8 Etika Penelitian.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Kasus Dugaan Malpraktik di Mahkamah Agung 2016-2020... ..	32
4.2 Gambaran Hasil Penelitian Kasus Perkara Dokter di Mahkamah Agung 2016-2020.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	5
Tabel 2. Definisi Operasional	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 2.8.3 Bagan Badan Peradilan di Indonesia	23
Gambar 2 3.7 Alur penelitian	27
Gambar 3 4.2 Diagram Pie Dokter dan/atau Dokter Gigi yang digugat dalam dugaan malapraktik di Mahkamah Agung pada Tahun 2016-2020	67
Gambar 4 4.2 Diagram pie Hasil Putusan Akhir Dokter dan/atau Dokter Gigi yang terduga Malapraktik pada tahun 2016-2020.....	68
Gambar 5 4.2 Diagram pie Hasil Putusan Akhir Jenis Profesi Dokter dan/atau Dokter Gigi yang dinyatakan bersalah	69

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
PGS	: <i>Preimplantation Genetic Screening</i>
ROP	: <i>Retinopathy of Prematurity</i>
SIP	: Surat Izin Praktik
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
STR	: Surat Tanda Registrasi
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Latar Belakang: Malpraktik merupakan perbuatan yang tidak sesuai dari tindakan seorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang di bawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktik yang tidak sesuai prosedur atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral. Pada studi ini dilakukan deskriptif dari gambaran putusan hukum akhir yang didapatkan profesi dokter dan/atau dokter gigi terkait dugaan malpraktik dalam melakukan praktik kedokteran.

Tujuan: Mengetahui gambaran kasus perkara malpraktik, penegakan hukum berupa sanksi, hukum dan undang-undang yang ditinjau serta putusan hukum terkait dugaan malpraktik yang dilakukan oleh profesi dokter dan/atau dokter gigi di Mahkamah Agung pada tahun 2016-2020 di Indonesia

Metode: Penelitian menggunakan studi deskriptif. Populasi data berdasarkan kasus perkara malpraktik profesi dokter dan/atau dokter gigi berdasarkan data di Mahkamah Agung pada tahun 2016-2020

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 71% dinyatakan tidak bersalah dan 29% dinyatakan bersalah atas kasus dugaan malpraktik dalam menjalankan praktik kedokterannya.

Kata Kunci: Malpraktik, dokter dinyatakan bersalah dan tidak bersalah, Mahkamah Agung

ABSTRACT

Background: Malpractice is an act that is not appropriate from the actions of an expert, a lack of sub-standard skills, or an expert's inaccuracy in carrying out his legal obligations, practices that are not in accordance with procedures, or illegal or immoral acts. This study is descriptive of the description of the final legal decision obtained by the doctor and/or dentist regarding allegations of malpractice in practicing medicine.

Aim: For knowing the problem of malpractice cases, law enforcement in the form of sanctions and laws that are reviewed as well as legal decisions related to allegations made by the profession of doctors and/or dentists at the Supreme Court (Mahkamah Agung) in 2016-2020 in Indonesia

Methods: This research is a descriptive study. The data population is based on cases of professional malpractice of doctors and/or dentists based on data at the Supreme Court (Mahkamah Agung) in 2016-2020

Results: The results showed that 71% were found not guilty and 29% were found guilty of cases of alleged medical malpractice in carrying out their treatment.

Conclusion: Cases of doctors and/or dentists that were sued by patients and complainants at the Supreme Court (Mahkamah Agung) based on 2016-2020 data on suspicion of committing malpractice acts in medical practice resulted in a case decision with the majority of the parties being sued being found not guilty.

Keywords: Malpractice, doctor found guilty and not guilty, Supreme Court (Mahkamah Agung)